

## **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM BISNIS DALAM PENGELOLAAN USAHA DESA DI DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT**

**Nakzim Khalid Siddiq<sup>1</sup>, Aryadi Almau Dudy<sup>2</sup>, Suheflihusnaini Ashady<sup>3</sup>, Prandy Arthayoga Louk Fanggi<sup>4\*</sup>, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email Koresponden\*: prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Diterima : 21 Desember 2025

Direvisi : 28 Desember 2025

Disetujui: 30 Desember 2025

**Abstrak:** *Pengelolaan usaha desa merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan usaha desa sering menghadapi berbagai permasalahan hukum akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, khususnya pengelola usaha desa dan pelaku UMKM, mengenai pentingnya penerapan prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan pendekatan edukatif dan interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait legalitas usaha, perjanjian bisnis, tanggung jawab hukum, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun tata kelola usaha desa yang profesional, tertib hukum, dan berkelanjutan, serta diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik dan permasalahan hukum dalam aktivitas usaha desa.*

**Kata kunci:** Pengabdian Kepada Masyarakat, Hukum Bisnis, Usaha Desa, UMKM, Desa Sengkol.

### **COMMUNITY SERVICE ON THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS LAW PRINCIPLES IN VILLAGE ENTERPRISE MANAGEMENT IN SENGKOL VILLAGE PUJUT DISTRICT**

**Abstract** *Village enterprises play a crucial role in improving rural economic development and community welfare. However, in practice, village business management often faces legal challenges due to the limited understanding of business law principles among village communities. This Community Service Program aims to enhance legal awareness and understanding of business law principles among village enterprise managers and MSME actors in Sengkol Village, Pujut District. The program was implemented using an educational and interactive approach through lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results indicate an improvement in participants' understanding of business legality, business agreements, legal responsibilities, and the principles of transparency and accountability. This activity contributes positively to the development of professional, lawful, and sustainable village business governance. Furthermore, it is expected to minimize potential legal disputes and conflicts, thereby supporting the long-term sustainability of village enterprises and the economic empowerment of rural communities.*

**Keywords:** *Community Service, Business Law, Village Enterprises, MSMES, Sengkol Village*

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan usaha. Dalam konteks pengelolaan usaha desa, interaksi tersebut tidak selalu berjalan harmonis dan sering kali menimbulkan konflik, terutama apabila tidak dilandasi dengan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip hukum bisnis. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi turut memengaruhi pola pengelolaan usaha di desa, baik membawa dampak positif maupun potensi permasalahan hukum apabila tidak diiringi dengan kesadaran hukum.

Di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, pengelolaan usaha desa dan kegiatan usaha masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai legalitas usaha, perjanjian bisnis, tanggung jawab hukum, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi ekonomi melalui usaha desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kepatuhan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM desa melalui kepastian hukum, perizinan usaha, dan perlindungan hukum. (Tekayadi et al. 2024)

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada implementasi prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa, khususnya pengelola usaha desa dan pelaku UMKM, agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara tertib hukum, adil, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. (Bimarasmana et al. 2023)

Hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat Desa Kabul serta berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan usaha desa yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa yang mengatur tata kelola usaha dan pemberdayaan UMKM desa. (Safitri, Hendrayady, and Poti 2023)

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Langkah-langkah pada tahap persiapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan meminta izin kepada kepala Desa Sengkol, Kecamatan Pujut. Pada kegiatan penyuluhan ini dilakukan menerapkan pendekatan edukatif dan interaktif, dengan metode penerapan interaktif dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tahap-tahap dalam metode ini dan interaksi yang terjadi didalamnya dapat memenuhi indikator dalam penguatan kegiatan usaha desa serta UMKM yang berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut. Penggunaan metode ceramah interaktif efektif digunakan sebagai alternatif solusi untuk memberikan penyuluhan secara menyeluruh dan menyederhanakan dalam memaparkan regulasi terkait usaha desa. Ceramah akan berhasil apabila mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh dari masyarakat, disajikan secara sistematis kepada Masyarakat desa.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Tim terdiri dari Nakzim Khalid Siddiq, Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnaini Ashady, Lalu Achmad Fathoni, dan Frandy Arthayoga Loug Fanggi yang salah satu kegiatannya yaitu penyuluhan kepada Masyarakat Desa Sengkol Kegiatan ini bermaksud untuk memberi gambaran dan pengetahuan kepada Masyarakat Desa terkait Usaha Desa. Agar kegiatan

berjalan dengan baik dan lancar, sebelum melaksanakan kegiatan Tim Pelaksana melakukan persiapan untuk membuat materi yang digunakan untuk penyuluhan. Tim Pelaksana memilih untuk langsung memberikan materi dengan cara penyuluhan secara langsung. Tim Pelaksana membuat materi dengan cara mencari dan memilah materi-materi menarik yang ada di media sosial. Dengan membuat materi yang baik dan menarik diharapkan Masyarakat dan perangkat desa dapat menangkap pesan-pesan pada saat pelaksanaan penyuluhan. (Naufali et al. 2024)



Gambar 1. Foto Lokasi Kegiatan Sosialisasi di Desa Sengkol

Dalam pelaksanaannya, Tim Pelaksana merencanakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sejak awal hingga kegiatan berakhir. Kegiatan diawali dengan menyapa dan berdialog ringan dengan masyarakat Desa Sengkol, (Tekayadi et al. 2024)(Sayekti et al. 2023)khususnya para pengelola dan pelaku usaha desa, guna menciptakan suasana yang kondusif serta mendorong partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Bersamaan dengan itu, Tim Pelaksana melakukan persiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti laptop dan proyektor, untuk menunjang penyampaian materi. Selanjutnya, mahasiswa menyampaikan materi penyuluhan mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha desa secara sistematis dan mudah dipahami. Di sela-sela pemaparan materi, Tim Pelaksana juga mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penyuluhan sebagai upaya meningkatkan interaksi, memperdalam pemahaman peserta, sekaligus memberikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung hingga pukul 12.00 WITA.

Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai permasalahan kerap muncul dalam pengelolaan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat desa, antara lain terkait kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum, tata kelola usaha, serta perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat beragamnya latar belakang, tingkat pendidikan, dan karakteristik pelaku usaha desa, termasuk tantangan dalam membangun kerja sama antara pengelola

usaha desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Kondisi ini banyak dijumpai di berbagai desa, termasuk di Desa Sengkol. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, penggunaan gawai, serta media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pemasaran, pengelolaan usaha, dan interaksi bisnis masyarakat desa, sehingga menuntut adanya pemahaman hukum bisnis yang memadai agar kegiatan usaha dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ari indriana, Andriana Trianingsih, Lailatul Nur A, Ririn 2024)

Dalam konteks pengelolaan usaha desa, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis menjadi aspek yang sangat penting. Kurangnya pemahaman hukum dalam aktivitas usaha sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa usaha, penyalahgunaan kewenangan, ketidakjelasan pembagian keuntungan, hingga praktik usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu usaha desa dapat dikatakan menghadapi permasalahan hukum apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang dilakukan secara berulang dan merugikan pihak lain, baik secara ekonomi maupun hukum, yang dapat berdampak pada keberlanjutan usaha dan kepercayaan masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan usaha desa dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepastian hukum. Bentuk-bentuk permasalahan tersebut meliputi tindakan penyalahgunaan aset desa, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, pengambilan keputusan sepihak, perjanjian usaha yang tidak dibuat secara tertulis, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial tanpa memperhatikan aspek hukum. Praktik-praktik tersebut, apabila dilakukan secara terus-menerus, dapat merugikan masyarakat desa dan berpotensi menimbulkan konflik internal maupun eksternal.

Adapun permasalahan pengelolaan usaha desa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, permasalahan hukum yang bersifat administratif, seperti tidak dipatuhinya prosedur pendirian dan pengelolaan usaha desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, permasalahan hukum perdata, yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab hukum antar pihak. Ketiga, permasalahan hukum non-administratif langsung, seperti konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan usaha. Keempat, permasalahan hukum tidak langsung, yang muncul akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan internal. Kelima, permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan media digital dan pemasaran daring yang belum sesuai dengan prinsip hukum bisnis. Keenam, permasalahan etika bisnis, yang berkaitan dengan praktik usaha yang tidak berlandaskan kejujuran, keadilan, dan itikad baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan hukum dalam pengelolaan usaha desa antara lain lingkungan sosial dan budaya masyarakat, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum pelaku usaha desa, pengaruh media dan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah desa dan lembaga terkait. Selain itu, kondisi ekonomi dan budaya hukum masyarakat yang belum

terbentuk secara optimal juga turut berkontribusi terhadap munculnya permasalahan dalam praktik usaha desa.

Dampak dari lemahnya penerapan prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha desa sangat beragam, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola usaha desa, terhambatnya perkembangan usaha, munculnya konflik internal, kerugian finansial, serta potensi permasalahan hukum yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat tujuan utama pendirian usaha desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum bisnis kepada masyarakat dan pengelola usaha desa. Upaya tersebut meliputi peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum bisnis, penyusunan perjanjian usaha yang jelas dan tertulis, penerapan tata kelola usaha yang transparan dan akuntabel, serta penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Setelah kegiatan penyuluhan utama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Masyarakat dan pengelola usaha desa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri terkait materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, pemateri memberikan beberapa pertanyaan atau kuis yang harus dijawab oleh peserta kegiatan.



Gambar 3 : Foto Tim sampai di Desa Sengkol Kecamatan Pujut untuk melaksanakan Penyuluhan

Sumber : Foto Pribadi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang implementasi prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha desa di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, telah terlaksana dengan baik dan lancar. Masyarakat desa, khususnya pengelola dan

pelaku usaha desa, memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh peningkatan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha desa. Diharapkan, pemahaman tersebut dapat mendorong pengelolaan usaha desa yang lebih tertib hukum, transparan, dan akuntabel, serta mampu meminimalisir potensi permasalahan hukum dalam kegiatan usaha di tingkat desa.

#### 4. PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai implementasi prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan usaha desa di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui penyuluhan yang bersifat edukatif dan interaktif, masyarakat desa, khususnya pengelola usaha desa dan pelaku UMKM, memperoleh peningkatan pemahaman terkait legalitas usaha, perjanjian bisnis, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran hukum dan tata kelola usaha yang profesional. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan usaha desa dapat dikelola secara tertib hukum, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ari indriana, Andriana Trianingsih, Lailatul Nur A, Ririn, Rosyidatur R. 2024. "Dunia Pendidikan Sedang Tidak Baik-Baik Saja, 'Salah Siapa?' Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul "Dunia Pendidikan Sedang Tidak Baik-Baik Saja, 'Salah Siapa?'" Kompas.Com. 2024.
- Bimarasmana, Muhammad, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, and Maula Syekh Yusuf. 2023. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko." *Jurnal Fundamental Justice*, 128–40.
- Naufali, Muhammad Nizhar, Husnita Komalasari, Muhammad Rosikhu, Irwan Cahyadi, Nakzim Khalid Siddiq, and I Nyoman Subudiartha. 2024. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Halal Untuk Kelegalitasan Usaha Di UMK Berkah Khiya Snack." *Jurnal Mengabdi Dari Hati* 3 (1): 27–32.
- Safitri, Dewi, Agus Hendrayady, and Jamhur Poti. 2023. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis 'Online Single Submission Risk Based Approach'(OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan." Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sayekti, Nidya Waras, Ariesy Tri Mauleny, Achmad Sani Alhusain, and Lisnawati Lisnawati. 2023. "Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis?" *Kajian* 25 (3): 231–50.
- Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama, Nakzim Khalid Siddiq, Lalu Achmad Fathoni,

and Saparudin Efendi. 2024. "Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Montong Sapah." *IMPARSIAL: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1): 8-13.